

EFEKTIFITAS PASAL 107 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP PENERAPAN MENYALAKAN LAMPU DI SIANG HARI BAGI PENGENDARA SEPEDA MOTOR DI WILAYAH POLRES HULU SUNGAI TENGAH

Muhammad Rizky¹, Rakhmat Nopliardy², Afif Khalid³

¹ Mahasiswa jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin

^{2,3} Dosen jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin

E-mail: rizkybharajati.@gmail.com

ABSTRAK

Kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, yang mengakibatkan korban manusia dan kerugian harta benda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan dan penegakkan sanksi Pasal 107 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Penerapan Menyalakan Lampu di Siang Hari Bagi Pengendara Sepeda Motor di Wilayah Polres Hulu Sungai Tengah. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif kuantitatif. Pengumpulan data menggunakan kuisioner dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yaitu tidak efektif (53,3%) dan efektif (46,7%). Penegakkan sanksi Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap penerapan menyalakan lampu di siang hari bagi pengendara sepeda motor di Wilayah Polres Hulu Sungai Tengah yaitu tidak efektif (80%) dan efektif (20%). Berdasarkan hasil penelitian disarankan kepada kepolisian untuk ditingkatkan lagi sosialisasi tentang Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan kepada masyarakat di wilayah Polresta Hulu Sungai Tengah untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas dan mewujudkan lalu lintas yang tertib.

Kata Kunci: Undang-Undang; Pasal 107; Lalu Lintas; Angkutan Jalan.

ABSTRACT (10 pt)

Traffic accidents are accidental events involving vehicles with or without other road users, which result in human casualties and property losses. This study aims to determine the application and enforcement of Article 107 Paragraph 2 of Law Number 22 Year 2009 concerning Traffic and Road Transportation Against the Application of Turning on Lights at Daytime for Motorbike Riders in the Hulu Sungai Tengah Police Area. The research method used was empirical juridical research that was descriptive qualitative. Data collection used questionnaires and literature studies. The results of the studied show that the application of Article 107 paragraph (2) of Law Number 22 Year 2009 is ineffective (53.3%) and effective (46.7%). Enforcement of sanctions Article 107 paragraph (2) of Law Number 22 of 2009 concerning traffic and road transport to the application of turning on the lights during the day for motorcycle riders in the Hulu Sungai Tengah District Police Region is ineffective (80%) and effective (20%). Based on the results of the research, it was suggested to the police to increase the dissemination of Law Number 22 of 2009 concerning traffic and road transportation to the people in the Hulu Sungai Tengah District Police to prevent traffic accidents and realize orderly traffic.

Keywords: Law; Article 107; Traffic; Road Transportation.

PENDAHULUAN

Di Indonesia, angka kecelakaan pada triwulan pertama tahun 2007 meningkat 161,5 persen dibandingkan dengan triwulan tahun 2006. Dari data yang ada di Direktorat Lalu Lintas Mabes Polri, jumlah korban meninggal meningkat 29,7 persen, luka berat meningkat 93,5 persen dan luka ringan meningkat tajam yakni 54,2 persen. Jika diakumulasikan pada kurun waktu 2007-2010 saja kecelakaan lalu lintas mencapai 746.872 kasus, dengan total korban luka ringan, berat dan meninggal mencapai ±20.000 orang. Angka ini melebihi jumlah korban meninggal dalam perang.

Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, yang mengakibatkan korban manusia (mengalami luka ringan, luka berat, dan meninggal) dan kerugian harta benda. Kecelakaan dapat terjadi karena berbagai faktor, penyebab yang paling banyak adalah akibat kecerobohan pengendara itu sendiri. Misalnya, mengoperasikan handphone pada saat berkendara, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan lain-lain.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengurangi angka kejadian kecelakaan lalu lintas di jalan raya yaitu dengan mewajibkan untuk untuk menyalakan lampu utama di siang hari bagi bagi pengendara kendaraan bermotor roda dua, sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tujuan utama dari pasal tersebut adalah untuk mengurangi tingginya angka kecelakaan yang banyak terjadi saat ini. Analisis ilmiah mengenai menyalakan lampu utama sepeda motor dapat menghindarkan kecelakaan lalu lintas adalah dengan menyalakan lampu utama maka pengendara atau pengguna jalan lain di depannya akan lebih cepat melakukan reaksi. Sehingga pengendara atau pengguna jalan lain akan segera mengetahui keberadaan sepeda motor yang menyalakan lampu utama dan dapat memberikan jarak atau posisi aman di jalan.


Berdasarkan data yang didapat di Polres Hulu Sungai Tengah didapatkan pada tahun 2017 pelanggaran lalu lintas paling tinggi adalah tidak menyalakan lampu utama di siang hari sebanyak 2.356 kasus, pada tahun 2018 dari bulan Januari sampai Juli 2018 didapatkan 928 kasus pengendara yang tidak menyalakan lampu utama di siang hari.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan jumlah sampel 30 responden. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, kuisioner dan dokumentasi. Analisis data digunakan untuk mengetahui karakteristik responden, mengetahui penerapan dan penegakkan sanksi Pasal 107 ayat (2) berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap penerapan menyalakan lampu di siang hari bagi pengendara sepeda motor di Wilayah Polres Hulu Sungai Tengah yang dideskripsikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan kalimat yang sistematis dan mudah dimengerti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap penerapan menyalakan lampu di siang hari bagi pengendara sepeda motor di Wilayah Polres Hulu Sungai Tengah dapat dilihat pada gambar 1



Gambar 1 Penerapan Pasal 107 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Penerapan Menyalakan Lampu di Siang Hari Bagi Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Polres Hulu Sungai Tengah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap penerapan menyalakan lampu di siang hari bagi pengendara sepeda motor di Wilayah Polres Hulu Sungai Tengah sebagian besar tidak efektif (53,3%) dan efektif (46,7%). Ketidakefektifan dalam penerapan pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dikarenakan sebagian besar pengguna kendaraan sepeda motor menyalakan lampu utama sepeda motor di siang hari ketika ada melihat petugas satuan lalu lintas yang berjaga dan tidak pernah ada sosialisasi dari kepolisian tentang Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.


Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menetapkan peraturan bagi pengguna motor untuk tetap menyalakan lampu di siang hari. Adanya kewajiban untuk menyalakan lampu pada siang hari agar pengguna kendaraan lebih berhati-hati juga untuk keselamatan berkendara. Adapun tujuan dituangkannya pertauran tersebut adalah untuk menghindari kecelakaan lalu lintas yang banyak menimpa pengendara. Aturan menyalakan lampu di siang hari untuk motor itu tertuang dalam Pasal 107 (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi : “Pengendara sepeda motor wajib menyalakan lampu utama pada siang hari.” Untuk ketentuan pidananya tertuang dalam Pasal 293 ayat (2) di mana setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari dipidana dengan kurungan paling lama 15 hari atau denda paling banyak Rp. 100 ribu.

Kebijakan menyalakan lampu siang bagi kendaraan roda dua merupakan hasil penelitian yang komprehensif oleh kepolisian, di mana membuat kendaraan menjadi mudah terlihat dan secara langsung meningkatkan tingkat keamanan perjalanan. Pengendara kendaraan lain hanya dengan melihat cahaya dari spion sudah bisa langsung berjaga-jaga. Selain itu terbukti dengan menyalakan lampu di siang hari dapat meminimalisir kecelakaan pengendara roda dua.

Pada aspek sosiologis, dalam rangka memahami keterkaitan antara hukum dengan masyarakat yang mendukung hukum itu, perlu diperhatikan adanya reaksi masyarakat terhadap hukum itu, dan yang harus diperhatikan ialah bagaimana hukum yang berlaku di masyarakat itu sesuai dan terjalin dengan baik ke dalam jaringan interaksi sosial; apakah hukum sebagai sarana pengatur masyarakat sudah bekerja secara efektif atau belum, artinya apakah masyarakat masih mencari sarana lain di luar hukum itu.

Dalam memparalelkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dengan nilai-nilai sosial yang tumbuh di masyarakat tentu bukan hal yang mudah. Menurut Durkheim agar hukum dapat berlaku efektif di masyarakat harus ada rasa kebersamaan di masyarakat tersebut. Perasaan kebersamaan ini tidak hanya menarik para anggota menjadi satu, melainkan sekaligus menjadi landasan berdirinya kesadaran diri masyarakatnya. Dengan demikian, serangan terhadap masyarakatnya akan dihadapi dengan kesadaran bersama pula, berupa penindakan terhadap serangan tersebut, dalam hal ini berupa pemidanaan.

Penegakkan sanksi Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap penerapan menyalakan lampu di siang hari bagi pengendara sepeda motor di Wilayah Polres Hulu Sungai Tengah dapat dilihat pada gambar 2



Gambar 2 Penegakkan sanksi Pasal 107 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Penerapan Menyalakan Lampu di Siang Hari Bagi Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Polres Hulu Sungai Tengah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakkan sanksi Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap penerapan menyalakan lampu di siang hari bagi pengendara sepeda motor di Wilayah Polres Hulu Sungai Tengah sebagian besar tidak efektif (80%) dan efektif (20%). Ketidakefektifan dalam penegakkan sanksi pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dikarenakan tidak pernah ada diskusi publik tentang Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, tidak ada pemasangan spanduk, baliho, pamflet tentang Undang-Undang Nomor 22 tahun

2009 Pasal 107 ayat (2), tidak pernah mendapatkan surat teguran atau lisan dari polisi lalu lintas yang bertugas karena tidak menyalakan lampu utama sepeda motor di siang hari dan tidak pernah mendapatkan surat tilang dari polisi yang bertugas karena tidak menyalakan lampu utama sepeda motor di siang hari.

Dalam hal ini akan dilihat apakah para penegak hukum sudah betul-betul melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik, sehingga dengan demikian hukum akan berlaku secara efektif dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya para penegak hukum tentu saja harus berpedoman pada peraturan tertulis, yang dapat berupa peraturan perundang-undangan peraturan pemerintah dalam aturan-aturan lainnya yang sifatnya mengatur, sehingga mau atau tidak mau suka atau tidak suka harus patuh pada aturan-aturan yang dijalankan oleh para penegak hukum karena berdasarkan pada aturan hukum yang jelas. Namun dalam kasus-kasus tertentu, penegak hukum dapat melaksanakan kebijakan-kebijakan yang mungkin tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu sehingga aturan yang berlaku dinilai bersifat fleksibel dan tidak terlalu bersifat mengikat dengan tidak menyimpang dari aturan-aturan yang telah ditetapkan.

Di dalam teori mengenai pelaksanaan hukum seringkali dikatakan bahwa, efektivitas hukum tergantung pada penerapan sanksi-sanksinya seperti dilakukannya tilang dan ancaman pidana terhadap pengendara sepeda motor yang tidak menyalakan lampu di siang hari, yang bertujuan untuk kepastian hukum dan menghasilkan sikap jera bagi pelanggar hukum. Karena banyak pelanggar terutama pelanggar lalu lintas yang disebut dengan tidak adanya kesadaran hukum mengakibatkan wibawa hukum menjadi melemah. Hukum menggunakan suatu kekuasaan untuk memaksakan orang-orang menghormati norma sosial dan dengan demikian membantu supaya kebudayaan dapat lestari. Dapat juga dikatakan secara lebih halus bahwa hukum mendorong agar para warga masyarakat berlaku secara tidak menyimpang, karena ada ancaman akan digunakan paksaan. Sebenarnya malahan banyak warga masyarakat tanpa terlalu sadar akan adanya ancaman, secara otomatis berlaku menurut apa yang dituntut oleh norma sosial dan hukum. Ketaatan yang agak otomatis itu berlangsung akibat proses internalisasi dari norma yaitu proses pengasuhan sehingga seseorang menerima norma-norma sosial dan nilai budaya yang mendasarinya.

Ketidakefektifan dalam penegakkan sanksi Pasal 107 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di wilayah Polres Hulu Sungai Tengah dikarenakan pengendara sepeda motor yang tidak mengetahui tentang diwajibkannya menyalakan lampu utama di siang hari dan kurang tegasnya polisi yang bertugas untuk langsung menilang pengendara sepeda motor yang tidak menyalakan lampu, sering terlihat polisi yang bertugas hanya memberikan isyarat untuk menyalakan lampu utama sepeda motor, serta penjatuhan vonis oleh hakim terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas masih mengacu pada tabel tilang denda minimum tidak mengindahkan ancaman pidana yang berlaku.

Sebenarnya pelanggaran lalu lintas seperti hal tersebut sangatlah sepele. Bila ini semua dibiarkan maka akan mengakibatkan kecelakaan, perkelahian dan bentuk kekerasan yang lain yang tidak mencerminkan sebuah budaya bangsa Indonesia. Hal-hal tersebut bisa diminimalisasi dengan cara penegakan hukum yang tegas bila perlu digalangan kembali mengenai sopan berlalu lintas di jalan. Serta perlunya penambahan personel kepolisian/pos polisi di sekitar daerah rawan terjadinya tindak pelanggaran lalu lintas. Di lain pihak, masyarakat juga mestinya jeli memahami apa sebetulnya yang diharapkan polisi lalu lintas dengan adanya kebijakan *light on*. Jika dicermati lebih dalam sebetulnya tujuan adanya aturan *light on* sungguh mulia.

PENUTUP

Penerapan Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap penerapan menyalakan lampu di siang hari bagi pengendara sepeda motor di Wilayah Polres Hulu Sungai Tengah yaitu tidak efektif (53,3%) dan efektif (46,7%). Penegakkan sanksi Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap penerapan menyalakan lampu di siang hari bagi pengendara sepeda motor di Wilayah Polres Hulu Sungai Tengah yaitu tidak efektif (80%) dan efektif (20%). Masyarakat dapat menjalankan aturan tentang menyalakan lampu utama pada siang hari yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 107 ayat 2 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Perlu ditingkatkan lagi sosialisasi dari kepolisian tentang tentang Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan kepada masyarakat di wilayah Polresta Hulu Sungai Tengah untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas dan mewujudkan lalu lintas yang tertib.

REFERENSI

- Fachrurrozy. (2001). *Keselamatan Lalu Lintas (Traffic Safet)*. Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada.
- Soerdjono, S. (2007). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Efendi, J. & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Edisi 2). Depok : Prenadamedia Group.
- Soerjono, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- Soerjono, S. (1983). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Umar, H. (2005). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis* (Edisi 6). Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- P. Suwardjoko Warpani. (2010). *Pengelola Lalu lintas dan Angkutan Jalan*. Bandung : Penerbit ITB.